



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 132/PDT P/2020/PN Amr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : SONY MANDEY;  
Tempat tanggal lahir: Pakuure, 28-08-1969;  
U m u r : 51 tahun;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Desa Pakuure Tiga Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : NELTJE DAISY DEBORA MUKUAN;  
Tempat tanggal lahir : Pakuure, 13-12-1969;  
U m u r : 51 tahun;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Desa Pakuure Tiga Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya suami istri, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY yang lahir di Pakuure Dua pada tanggal 29 November 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2119/CSMS/Disp/Khs/2009 tertanggal 30 Oktober 2009;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon RACHEL ABIGAEL MANDEY ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;  
Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
  4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Syaloom Pakuure Tiga Nomor K.131/089/010/BP.131/XI-2020, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RACHEL ABIGAEL MANDEY Nomor 2119/CSMS/Disp/Khs/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7105090809084508 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy Keluasaan (ijin) Orang Tua yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Pakuure Tiga, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Pakuure Tinanian, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 553/SKBPM/2012/XI-2017 tertanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Pakuure Tiga, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105096911020001 atas nama RACHEL ABIGAEL MANDEY, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi I OLGA MUKUAN

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI;
- Bahwa RACHEL ABIGAEL MANDEY saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena RACHEL ABIGAEL MANDEY telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI;
- Bahwa RACHEL ABIGAEL MANDEY dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setahu saksi orang tua dari RACHEL ABIGAEL MANDEY maupun orang tua dari JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;

- Bahwa menurut saksi, RACHEL ABIGAEL MANDEY dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II SELVIANE MANDEY, M.Pd;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI;
- Bahwa RACHEL ABIGAEL MANDEY saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena RACHEL ABIGAEL MANDEY telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI;
- Bahwa RACHEL ABIGAEL MANDEY dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari RACHEL ABIGAEL MANDEY maupun orang tua dari JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, RACHEL ABIGAEL MANDEY dan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu RACHEL ABIGAEL MANDEY yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa RACHEL ABIGAEL MANDEY yang lahir di Pakuure Dua pada tanggal 29 November 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor

2119/CSMS/Disp/Khs/2009, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-Laki bernama JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI yang berada di Desa Pakuure Tinanian Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

2. Bahwa atas rencana perkawinan RACHEL ABIGAEL MANDEY dengan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI, orang tua anak RACHEL ABIGAEL MANDEY yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak para pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Laki-Laki JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni OLGA MUKUAN dan SELVIANE MANDEY, M.Pd;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari para pemohon yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY dengan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI;
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY, yang dimana para pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 25 November 1993;
- o Bahwa anak RACHEL ABIGAEL MANDEY lahir pada tanggal 29 November 2003 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- o Bahwa RACHEL ABIGAEL MANDEY berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o Bahwa atas rencana perkawinan RACHEL ABIGAEL MANDEY dengan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak RACHEL ABIGAEL MANDEY tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak RACHEL ABIGAEL MANDEY seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY, yang dimana Para Pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 25 November 1993 (*Vide* P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY (*Vide* P.2);

Menimbang, bahwa anak RACHEL ABIGAEL MANDEY lahir pada tanggal 29 November 2003 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun *vide* P.2, P.3 dan P.4, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI yang berada di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak RACHEL ABIGAEL MANDEY dengan JOHANES FERDINAN LANGI RAMPI, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak RACHEL ABIGAEL MANDEY tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide* P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama RACHEL ABIGAEL MANDEY;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh ROYKE H. INKIRIWANG.,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ELSJE D.RAMBI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSJE D. RAMBI, S.H

ROYKE. H. INKIRIWANG., S.H.

## Perincian biaya perkara

1. PNBP Relas	:	Rp. 10.000
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 30.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)